

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Rabu Tanggal: 11 Agustus 2021 Halaman: 1

DIY PERPANJANG PPKM LEVEL 4

Kartu Vaksin Jadi Syarat Perjalanan

YOGYA (MERAPI) - Pemda DIY kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 22/INSTR/ 2021 dan berlaku mulai 10-16 Agustus 2021. Dalam PPKM kali ini, karti vaksin menjadi syarat perjalanan antarawilayah.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dalam Ingub, menyatakan tidak ada perbedaan aturan PPKM level 4 kali ini dengan sebelumnya. Termasuk aturan di tempat makan yang dibatasi maksimal 3 orang.

* Bersambung ke halaman 9

Kartu

"Warung makan/warteg, PKL, lapak jajanan dan sejenisnya diizinian buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 orang
dan waktu makan maksimal 20
menit yang pengaturan teknisnya ditetapkan PemerintahKabupaten/Kota masing-masing," papar Sultan pada Ingub.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan dan mall juga ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal tiga orang di setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan.

Fasilitas umum, area publik, dan tempat wisata juga ditutup sementara termasuk tempat hiburan, karaoke, salon, dan sejenisnya. Pelaksanaan resepsi pernikahan dan takziah juga masih ditiadakan. Sedangkan tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan ibadah berjamaah maksimal 25 persen atau 20 orang dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Adapun pelaku perjalanan domestik baik menggunakan transportasi pribadi maupun moda transportasi umum dipersyaratkan menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen H-1 untuk moda transportasi

Sambungan halaman 1

mobil pribadi, sepeda mitor, bus, kereta api, dan kapal laut.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud (pelaku perjalanan) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi," jelas Sultan.

Adapun sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu yaksin. (C-4).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 13 Maret 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005